



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusme Maniu;
2. Tempat lahir : Lalue;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalue Utara, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Yusme Maniu ditangkap oleh penyidik tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa Yusme Maniu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan 19 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reflindo Loho, S.H., dan Ansel Lumendek, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusme Maniu bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusme Maniu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang sering-seringannya kepada Terdakwa Yusme Maniu;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk meringankan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta usia Terdakwa yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa Yusme Maniu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam gudang rumah kebun Tuida Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Yusme Maniu memanggil anak korban . untuk masuk ke dalam gudang rumah kebun yang kemudian pintu gudang tersebut dikunci oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengobati anak korban dengan cara memandikannya. Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka baju, selanjutnya menyiram air dibadan anak korban lalu menyuruh membuka celana anak korban dan saat itu terdakwa hendak menyetubuhi anak korban, tetapi anak korban sempat berusaha menolaknya. Namun terdakwa marah dan meminta anak korban untuk duduk dipinggir dego-dego kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa mendorong pantatnya sehingga keluar masuk dalam alat kelamin anak korban. Setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mencabut alat kelamin terdakwa kemudian bergegas memakai celana;
- Bahwa anak korban . masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-14042015.0011 tanggal 14 April 2015 pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud No:445/044/VER/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 terhadap korban an. . dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan Umum : baik, berpakaian rapi;
- Kesadaran : sadar penuh;

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Leher : tidak ada kelainan;
- Dada : tidak ada kelainan;
- Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan;
- Punggung : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Alat kelamin : tampak robekan lama selaput darah arah jam 12,3, 6;
- Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tampak robekan lama selaput darah arah jam 12, 3, 6;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban masih memiliki hubungan darah (keluarga) yang mana Terdakwa merupakan Kakek Kandung dan Anak Korban merupakan cucu kandung Terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa Yusme Maniu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam gudang rumah kebun Tuida Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Yusme Maniu memanggil anak korban . untuk masuk ke dalam gudang rumah kebun yang kemudian pintu gudang tersebut dikunci oleh terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan akan mengobati anak korban dengan cara memandikannya. Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka baju, selanjutnya menyiram air dibadan anak korban lalu menyuruh membuka celana anak korban dan saat itu terdakwa hendak menyetubuhi anak korban, tetapi anak korban sempat berusaha menolaknya. Namun terdakwa marah dan meminta anak korban untuk duduk dipinggir dego-dego kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa mendorong pantatnya sehingga keluar masuk dalam alat kelamin anak korban. Setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mencabut alat kelamin terdakwa kemudian bergegas memakai celana;

- Bahwa anak korban . masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-14042015.0011 tanggal 14 April 2015 pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud No:445/044/VER/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 terhadap korban an. . dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan Umum : baik, berpakaian rapi;
- Kesadaran : sadar penuh;

Hasil Pemeriksaan;

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Leher : tidak ada kelainan;
- Dada : tidak ada kelainan;
- Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan;
- Punggung : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Alat kelamin : tampak robekan lama selaput darah arah jam, 12, 3, 6;
- Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tampak robekan lama selaput darah arah jam 12, 3, 6;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn





**Lebih Subsidair:**

Bahwa ia terdakwa Yusme Maniu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di dalam gudang rumah kebun Tuida Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa YUSME MANIU memanggil anak korban . untuk masuk ke dalam gudang yang kemudian pintu gudang tersebut dikunci oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengobati anak korban. Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka baju, selanjutnya menyiram air dibadan anak korban lalu menyuruh membuka celana anak korban dan saat itu terdakwa hendak menyetubuhi anak korban, tetapi anak korban sempat berusaha menolaknya. Namun terdakwa marah dan meminta anak korban untuk duduk dipinggir dego-dego kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan terdakwa mendorong pantatnya sehingga keluar masuk dalam alat kelamin anak korban. Setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan mencabut alat kelamin terdakwa kemudian bergegas memakai celana;
- Bahwa anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-14042015.0011 tanggal 14 April 2015 pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud No:445/044/VER/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 terhadap korban an. . dengan hasil sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan Umum : baik, berpakaian rapi;
- Kesadaran : sadar penuh;

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : tidak ada kelainan;
- Leher : tidak ada kelainan;
- Dada : tidak ada kelainan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : tidak ada kelainan;
- Punggung : tidak ada kelainan;
- Perut : tidak ada kelainan;
- Alat kelamin : tampak robekan lama selaput darah arah jam, 12, 3, 6;
- Anggota Gerak Bawah : tidak ada kelainan;

## Kesimpulan:

- Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tampak robekan lama selaput darah arah jam 12, 3, 6

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ., berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHP terdapat hubungan kekeluargaan serta terdapat keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak diambil janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Anak Korban karena ada perkara persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi;
- Bahwa setahu Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun Tuida Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun karena orang tua Anak Korban sudah pisah;
- Bahwa setahu Anak Korban awalnya pada hari Rabu Tanggal 30 November 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, Anak Korban dan Yustipanus Maniu pergi ke kebun Tuida. Sebelum kami berangkat, Terdakwa yang sudah Anak Korban anggap seperti ayah sendiri sudah lebih dulu ke kebun dan pada waktu kami sampai di kebun, ia sedang bekerja menebang kayu milik Betaria Lule. Hampir dua jam setelah ia bekerja kemudian ia beristirahat. Setelah itu Terdakwa pulang ke Rumah kebun untuk makan siang. Saat hendak makan siang, ternyata Terdakwa mengetahui tidak ada air minum,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pun langsung menyuruh Yustipanus Maniu dan Deslin Maniu yang kebetulan saat itu ada juga di rumah kebun untuk pergi mengambil air di sungai. Ketika mereka pergi Terdakwa pun memanggil Anak Korban sementara berada di dapur untuk masuk kedalam gudang. Pada waktu saksi sudah masuk ke dalam gudang, Kemudian Terdakwa mengatakan akan mengobati Anak Korban lalu Terdakwa meminta Anak Korban membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa menyiram air di badan Anak Korban lalu sesaat kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana Anak Korban. Saat itu Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat berusaha menolaknya namun Terdakwa marah, sehingga karena rasa takut Anak Korban akhirnya duduk di pinggir tempat duduk yang terbuat dari bambu (dego-dego) kemudian Terdakwa dengan posisi setengah berdiri langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu alat kelamin Terdakwa telah mengeluarkan cairan sperma kemudian mencabut alat kelaminnya lalu bergegas menyuruh saksi memakai celana;

- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Kejadian yang lain ditempat berbeda-beda tapi saksi sudah lupa kapan kejadian tersebut;
- Bahwa Saya sudah berpacaran sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa pernah marah dengan mengatakan tidak boleh berpacaran dan bersetubuh dengan laki-laki lain, yang boleh berhubungan hanya Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pernah berhubungan dengan pacar Rivandi Pontoraeng pada saat masih bersekolah dan itu dilakukan sebelum kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berhenti sekolah karena Terdakwa yang menyuruh berhenti dengan alasan saksi cuma mencari alasan untuk bertemu dengan pacarnya disekolah;
- Bahwa Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi kejadian Persetubuhan tersebut tidak pernah ada orang yang melihatnya;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan selama tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa biasa mengobati orang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap ketearangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut, bahwa Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali bukan 10 (sepuluh) kali;

Terhadap pendapat tersebut, Anak korban tetap pada keterangannya;

2. Lis Maniu, berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHP terdapat hubungan kekeluargaan sebagai anak namun Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan sehingga dapat diperiksa dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban .;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun Tuida Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini kepada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Persetubuhan tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut dicertikan Anak korban kepada Saksi sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 3 November 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita, saksi sempat mendengar cerita dari Nela Manengal bilamana ayah kami telah menyetubuhi .. Kemudian pada waktu itu saksi pun mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Dan saat saksi menanyakan kepada .. ia pun berkata "iyo kita papa so ba nakal akan" (memang benar Anak telah dinakali/setubuhi oleh Terdakwa), setelah Saksi yakini cerita tersebut maka Saksi pun melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa dalam dokumen resmi (Akta Kelahiran) orang tua Anak Korban tercatat Yusme Maniu, padahal orangtua kandungnya adalah Samson Maniu karena Yusme (Terdakwa) yang merawat Anak Korban sejak kecil, begitu pula dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran maupun bidang medis lainnya, namun Terdakwa suka mengobati-obati orang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan perdamaian atas permintaan Saksi selaku pelapor dan Korban yang dibuat pada 13 Januari 2022 di rumah Terdakwa tanpa di hadir oleh Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban pada saat dibuat Surat Kesepakatan Damai masih di Jayapura;
- Bahwa Saksi juga menandatangani perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tanpa dibaca;
- Bahwa Saksi melapor ke kantor polisi hanya untuk kasih pelajaran saja;
- Bahwa Setahu saksi perdamaian tersebut juga sekaligus dengan acara adat karena Terdakwa mendapatkan sanksi adat;
- Bahwa sanksi adat berupa memberikan makan untuk masyarakat;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang anak yatim bernama Yuslan, Alfari dan Dede yang Terdakwa rawat;
- Bahwa Kepala Desa Lalue Utara memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai kakak dan adik kandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

### 3. Anak Saksi yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ada perkara tindak pidana persetubuhan anak Dibaba umur tersebut terjadi pada hari rabu Tanggal 30 November 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun tuida Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang menjadi pelaku perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak Dibaba Umur tersebut adalah Yusme Maniu sedangkan korbannya adalah Anak korban .;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dengan cara bagaimana Yusme Maniu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak melihat/menyaksikan secara langsung pada waktu Yusme Maniu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan Anak korban sendiri;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi bilamana ia telah desetubuhi oleh Yusme Maniu pada hari yang saksi tidak ingat lagi pada siang hari ketika kami hanya berdua di rumah kebun, kemudian Anak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menangis dan menceritakan bilamana ia telah disetubuhi oleh Yusme Maniu;

- Bahwa pada waktu itu hanya ada Anak Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Anak saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa karena ada perkara persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap Anak Korban .;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dimana ia adalah cucu kandung terdakwa dan anak korban dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga terdakwa sebagai anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun Tuida milik terdakwa di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa kronologis kejadian bermula, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa pergi ke kebun Tuida dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sesampainya di kebun, terdakwa mulai bekerja menebang kayu milik Pr. Betaria Lule. Hampir dua jam terdakwa bekerja lalu terdakwa istirahat. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah kebun untuk makan siang. Saat hendak makan siang, ternyata terdakwa mengetahui tidak ada air minum;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu langsung menyuruh Lk. Yustipianus Maniu yang kebetulan saat itu ada juga di rumah kebun untuk pergi mengambil air di sungai;
- Bahwa setahu Terdakwa ketika Lk.Yustipianus Maniu pergi terdakwa pun memanggil Anak Korban yang sementara berada di dapur untuk masuk ke dalam gudang. Pada waktu Anak Korban sudah masuk ke dalam gudang, terdakwa mengunci pintu bermaksud untuk mengobatinya dengan memandikan Anak Korban kemudian meminta Anak Korban membuka bajunya, disaat Anak Korban sudah membuka bajunya kemudian terdakwa menyiramkan air obat tersebut dan ketika melihat Anak Korban hasrat terdakwa muncul sehingga terdakwa menyuruhnya membuka celana sambil marah kemudian menyuruh Anak Korban duduk dipinggir tempat duduk yang terbuat dari bamboo (dego-dego) kemudian terdakwa dengan posisi setengah berdiri langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelaminnya. Setelah itu terdakwa mendorong pantat terdakwa sehingga alat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin masuk dan keluar dalam alat kelaminnya. Setelah beberapa menit terdakwa mengeluarkan air mani dan terdakwa langsung mencabut alat kelamin terdakwa lalu bergegas memakai celana;

- Bahwa setahu Terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sempat menolak namun karena Terdakwa marah sehingga Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta Anak Korban melepaskan pakaian sambil berkata “kase satu kali bersetubuh”;
- Bahwa cara Terdakwa marah pada waktu itu terdakwa berkata dengan nada sedikit keras “buka itu baju, mo kase mandi ngana deng ini obat” (artinya: buka itu baju, kamu akan dimandikan dengan obat ini). Setelah Anak Korban membuka bajunya, Terdakwa menyiram air dibadan Anak Korban lalu kemudian Terdakwa mengatakan “Buka jo itu celana” (artinya: buka itu celana);
- Bahwa setelah itu Anak Korban mengatakan “jangan papa kita malu” sambil menangis, kemudian Terdakwa kembali mengatakan: “malu apa, Cuma torang berdua disini” (artinya : malu apa, cuman kita berdua disini”. Setelah Anak Korban melepas pakaiannya, saat itu terdakwa hendak menyetubuhi anak korban, tetapi anak korban sempat berusaha menolaknya. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban duduk di dego-dego dan memaksa sambil mengatakan “marijo, cepet jo” (artinya: ayo, cepat) lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu Terdakwa penyakit yang terdakwa maksud adalah tabiatnya yang suka pacaran lalu mengirim foto-foto bugilnya kepada laki-laki yang menjadi pacarnya hingga hal tersebut menjadi cerita buruk ditengah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak dapat menyembuhkan penyakit;
- Bahwa Keterangan terdakwa dalam BAP tambahan no. 9 di penyidikan yang menyatakan bahwa intinya ketika anak terdakwa Pr. Lis Maniu masih muda/belum menikah juga pernah mengalami hal yang sama (penyakit yang terdakwa maksud) dan ketika terdakwa obati dengan memandikannya sebagaimana mimpi yang pernah terdakwa dapat, tabiat / kebiasaan menyimpang dari pada Pr. Lis Maniu berangsur hilang adalah tidak benar;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat sanksi secara adat dengan memberikan makan-makan kepada masyarakat kampung dengan biaya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Samson Maniu, berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHP terdapat hubungan kekeluargaan sebagai anak dan tidak ada yang mengajukan keberatan maka Saksi dapat diambil janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap Anak korban .;
- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun Tuida Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut diceritakan oleh Anak korban kepada Saksi;
- Bahwa Anak korban sudah tidak sekolah sekarang;
- Bahwa Saksi sering memberi uang kepada Anak korban;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sering melakukan pengobatan dengan cara memandikan orang-orang yang datang meminta tolong untuk penyembuhan;
- Bahwa Anak korban setelah lahir tinggal dengan Terdakwa dengan isterinya karena mereka ingin memeliharanya;
- Bahwa setahu saksi, Anak korban pernah berpacaran sampai-sampai pernah viral foto telanjangnya yang ditujukan kepada teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi Keluarga besar kami berinisiatif untuk membuat perdamaian;
- Bahwa Saksi juga menandatangani perdamaian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Anak korban berumur 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa Saksi dengan isteri saksi sudah pisah;
- Bahwa setahu saksi isteri saksi dan anak korban berada di Jayapura;
- Bahwa setahu saksi perdamaian tersebut juga sekaligus dengan acara adat karena Terdakwa mendapatkan sanksi adat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa yaitu berkebun dan juga sering menyembuhkan orang-orang sakit atau Pengobatan;
  - Bahwa Saksi tahu tentang surat pencabutan perkara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Yul Larane, berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHP terdapat hubungan perkawinan dan tidak ada yang mengajukan keberatan maka Saksi dapat diambil janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi karena ada perkara persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap Anak korban .;
  - Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar Pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun Tuida Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Persetubuhan tersebut;
  - Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut diceritakan oleh Anak korban kepada Saksi;
  - Bahwa Anak korban sudah tidak sekolah sekarang;
  - Bahwa Saksi pernah dimandikan oleh terdakwa karena sakit badan;
  - Bahwa Saksi tahu Anak korban sering melakukan pengobatan dengan cara memandikan orang-orang yang datang meminta tolong untuk penyembuhan;
  - Bahwa Anak korban setelah lahir tinggal dengan Saksi dengan Terdakwa karena kami ingin memeliharanya;
  - Bahwa setahu saksi, Anak korban pernah berpacaran sampai-sampai pernah viral video telanjangnya yang ditujukan kepada teman-temannya;
  - Bahwa setahu Saksi Keluarga besar kami berinisiatif untuk membuat perdamaian;
  - Bahwa Saksi juga menandatangani perdamaian tersebut;
  - Bahwa Setahu Anak saksi korban berumur 17 (tujubelas) tahun;
  - Bahwa Setahu saksi Anak korban berada di Jayapura bersama dengan ibunya;
  - Bahwa setahu saksi perdamaian tersebut juga sekaligus dengan acara adat karena Terdakwa mendapatkan sanksi adat;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa yaitu berkebun dan juga sering menyembuhkan orang-orang sakit atau Pengobatan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu tentang surat pencabutan perkara tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama Anak korban, tanggal 17 Februari 2022 yang dibacakan oleh Oktoni Piri (Peksos) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Klien merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh Kakek kandungnya yaitu Yusme Maniu;
- Klien yang sudah tidak tahan kemudian menceritakan perbuatan kakeknya pada bibinya yang kemudian melaporkan tindakan orangtuanya tersebut ke APH;
- Setelah kejadian ini terungkap, keluarganya sangat malu namun juga tidak tega memenjarakan orangtua mereka dan kemudian berungkuhi memohon untuk diberhentikan kasus tersebut;
- Klien dan keluarga sepakat untuk mencabut laporan Polisi mereka dan tidak ingin melanjutkannya;
- Pihak kepolisian telah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan terus memastikan kasus tersebut terus berjalan dan berproses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/044/VER/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama . yang di keluarkan oleh dr Stefany Dumondan;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-14042015.0011 atas nama Anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 14 April 2015;
- Kartu Keluarga Nomor 7104041306080777 atas nama Kepala Keluarga Yusme Maniu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 9 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh Toko Adat dan Toko Agama tanggal 18 Desember 2021;
- T-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan yang di tujukan kepada Kapolres Kepulauan Talaud yang ditandatangani oleh Keluarga Terlapor dan Pelapor tanggal 13 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Permohonan penghentian perkara yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Talaud yang ditandatangani Lis Maniu, Samson Maniu, Anak korban tanggal 13 Januari 2022;
- T-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani oleh Toko Adat, Toko Agama, Kepala Desa tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun Tuida milik terdakwa di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, saat Terdakwa yang sedang istirahat makan siang, Terdakwa yang mengetahui saat itu tidak ada air minum langsung menyuruh Yustipianus Maniu yang saat itu ada di rumah kebun untuk pergi mengambil air di sungai;
- Bahwa kemudian ketika Yustipianus Maniu sudah pergi, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sementara berada di dapur untuk masuk ke dalam gudang;
- Bahwa setelah Anak Korban sudah masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan mengobati Anak korban dan dengan nada sedikit keras “buka itu baju, mo kase mandi ngana deng ini obat” (artinya: buka itu baju, kamu akan dimandikan dengan obat ini);
- Bahwa setelah itu Anak Korban mengatakan “jangan papa kita malu” sambil menangis, kemudian Terdakwa kembali mengatakan: “malu apa, Cuma torang berdua disini” (artinya : malu apa, cuman kita berdua disini”);
- Bahwa kemudian setelah Anak Korban membuka bajunya, Terdakwa menyiram air dibadan Anak Korban lalu kemudian Terdakwa mengatakan “Buka jo itu celana” (artinya: buka itu celana);
- Bahwa anak korban sempat berusaha menolaknya yang mana Terdakwa kemudian marah, sehingga karena rasa takut Anak Korban lalu membuka celananya kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban duduk di dego-dego dan dengan memaksa sambil mengatakan “marijo, cepat jo” (artinya: ayo, cepat);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dengan posisi setengah berdiri langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban lalu hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Terdakwa telah menerima sanksi adat berupa memberikan makanan kepada masyarakat;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Anak korban namun tanpa di hadiri oleh Ibu Kandung Anak Korban yang saat itu masih di Jayapura;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 445/044/VER/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama . yang di keluarkan oleh dr Stefany Dumondan yang menerangkan bahwa pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tampak robekan lama selaput darah arah jam 12, 3, 6;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-14042015.0011 atas nama Desiana Maniu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 14 April 2015, anak korban saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



## ***Ad.1. Unsur setiap orang;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa barang siapa/setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Yusme Maniu yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Yusme Maniu sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

## ***Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam unsur ini pula mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 12.30 Wita di dalam gudang rumah kebun Tuida milik Terdakwa di Desa Lalue Utara Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, saat Terdakwa yang sedang istirahat makan siang mengetahui saat itu tidak ada air minum, Terdakwa langsung menyuruh Yustipianus Maniu yang saat itu ada di rumah kebun untuk pergi mengambil air di sungai. Ketika Yustipianus Maniu sudah pergi, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang berada di dapur untuk masuk ke dalam gudang. setelah Anak Korban sudah masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa mengakatan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan mengobati Anak korban dan mengatakan “buka itu baju, mo kase mandi ngana deng ini obat” (artinya: buka itu baju, kamu akan dimandikan dengan obat ini);

Menimbang, bahwa kemudian atas perintah dari Terdakwa tersebut Anak Korban menolak dengan mengatakan “jangan papa kita malu”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan: “malu apa, Cuma torang berdua disini” (artinya : malu apa, cuman kita berdua disini”). Lalu Anak Korban membuka bajunya dan Terdakwa kemudian menyiram air dibadan Anak Korban sambil mengatakan “Buka jo itu celana” (artinya: buka itu celana). Anak korban sempat berusaha menolaknya namun Terdakwa kemudian marah sehingga membuat Anak Korban ketakutan dan sambil menagis anak korban lalu membuka celananya. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk duduk di dego-dego lalu memaksa Anak korban sambil mengatakan “marijo, cepat jo” (artinya: ayo, cepat), kase satu kali bersetubuh. Kemudian terdakwa dengan posisi setengah berdiri langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban lalu hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 445/044/VER/RSUD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 atas nama . yang di keluarkan oleh dr Stefany Dumondan yang menerangkan bahwa pada tubuh .

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tampak robekan lama selaput darah arah jam 12, 3, 6;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan *Visum et Repertum* adalah untuk memberikan kepada Majelis Hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan/hasil pemeriksaan agar Hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Bahwa di samping itu apabila semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian ditarik suatu "Kesimpulan", maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya berdasar atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan pokok masalahnya (pokok soal) menjadi jelas dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa alat bukti visum et repertum yang diajukan oleh penuntut umum tidaklah relevan karena tidaklah dapat menunjukkan apakah korban setelah mengalami persetubuhan dengan Terdakwa yang mengakibatkan hilangnya keperawanan mengingat anak korban pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya. kemudian, perbuatan Terdakwa yang telah membuat anak korban menjadi trauma dan malu akibat perbuatan terdakwa pun tidak relevan karena anak korban telah terjerumus kedalam pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban padahal anak korban telah berusaha menolaknya sebagaimana telah diterangkan anak korban sendiri, yang mana Terdakwa mengetahui pula bahwa Anak korban masih berumur 17 tahun yang mana masih tergolong anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-14042015.0011 atas nama Desiana Maniu), serta keterangan Anak korban tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban. Majelis Hakim menilai dari keterangan Anak Korban dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah menyetubuhi anak korban telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, fakta dimana anak korban telah menolaknya hingga anak korban menangis saat kejadian tersebut merupakan penderitaan secara psikis yang telah masuk dalam kategori kekerasan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bukan lagi tentang pergaulan bebas anak korban sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

***Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan anak), yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU perlindungan anak, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan anak, yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang mendidik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pula telah mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan "terpenuhi" pula;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur *Ad.2.* sebelumnya Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan kakek kandung dari Anak korban sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Saksi Yul Larane (istri Terdakwa), Saksi Samson Maniu (anak Terdakwa), Lis Maniu (anak Terdakwa) serta pengakuan Terdakwa sendiri sehingga apa yang diterangkan oleh bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7104041306080777 atas nama Kepala Keluarga Yusme Maniu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 9 Januari 2014 dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kakek kandung masih termasuk dalam keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, maka dengan demikian perbuatan melakukan kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, yang mana Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan dan Pembelaannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Telah ada perdamaian secara adat dan Terdakwa telah menerima sanksi adat serta Terdakwa telah mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti T-4 berupa Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani oleh Toko Adat, Toko Agama, Kepala Desa tanggal 13 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada tokoh adat, tokoh agama, pemerintah setempat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan telah pula menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan serta permohonan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif/teleologis yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung", yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik pelaku tindak pidana agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum namun lamanya masa pemidanaan yang akan disebutkan dalam amar putusan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa serta telah pula memperhatikan dampak perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa betentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);
- perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus diberi nafkah;
- Terdakwa sudah tua dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusme Maniu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri kepulauan talaud dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)